

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Perubahan Hak Untuk Rumah Tinggal

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

No. SK :

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Sertipikat HM/HGB/HP
8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

1. Perubahan Hak Untuk Sekeloa / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0811-1068-0000
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0811-1068-0000
5. Melalui www.lapor.go.id